



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NUR FAUSIA, beralamat di Dusun Padang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

- (1.2)** Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak yang bermohon;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Juli 2023, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7301020403090057 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 16-01-2023;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk pemohon dengan NIK 7301024404050003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar tanggal 07-06-2022;
3. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran pemohon dengan No. 7301-LT-20042017-0025, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar pada tanggal 21-04-2017;
4. Bahwa berdasarkan Ijazah Pemohon dengan nomor Ijazah : DN-19/M-SMA/K13/23/0060485, yang ditanda tangani oleh Drs. DAENG NGILAU. M.Si di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 10-05-2023.
5. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan nama pada data kependudukan pemohon yang semula **NUR FAUSIA**, lahir di Padang pada

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04-04-2005 menjadi **NUR PAOZIAH**, lahir di Padang pada tanggal 04-04-2005;

6. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ialah memperbaiki penulisan nama pada data kependudukan pemohon untuk menyesuaikan dengan ijazah pemohon;

7. Oleh karena pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Selayar;

Berdasarkan dari beberapa alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka dengan kerendahan hati memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Selayar, kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini, serta memutus dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk memperbaiki nama pada Data Kependudukan pemohon yang semula NUR FAUSIA, lahir di Padang pada tanggal 04-04-2005 menjadi NUR PAOZIAH, lahir di Padang pada tanggal 04-04-2005;
3. Menetapkan biaya permohonan yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon tetap pada permohonannya;

(2.4) Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7301024404050003 atas nama Nur Fausia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga dengan Nomor 7301020403090057 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 16 Januari 2023, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Slr



3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran Nomor 7301-LT-20042017-0025 tanggal 21 April 2017 yang dikeluarkan oleh Abidin Gandi, S.E. selaku Pegawai Pencatat Sipil yang menerangkan bahwa di Padang pada tanggal 4 April 2005 telah lahir NUR FAUSIA anak ketiga perempuan dari Ayah Zaenal dan Ibu Nur Idah, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Selayar pada tanggal 10 Mei 2023 yaitu Drs. Daeng Ngilau, M.Si. yang menerangkan bahwa Nur Paoziah lahir di Padang pada tanggal 4 April 2005 anak dari Zaenal, diberi tanda P-4;

(2.5) Menimbang bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut telah disegel atau *nazegelen* oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

(2.6) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Zaenal, yang telah disumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Keluarga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Dusun Padang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - Bahwa benar Pemohon ingin mengubah nama pada Data Kependudukan Pemohon dari Nur Fausia menjadi Nur Paoziah;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama pada Data Kependudukan Pemohon dari Nur Fausia menjadi Nur Paoziah karena ingin disesuaikan dengan Ijazah Pemohon dan sebagai syarat untuk keperluan administrasi Pemohon yang akan dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah nama pada Data Kependudukan Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar adalah untuk menyeragamkan seluruh data Kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon ke depannya;
- 2. Nur Idah, yang telah disumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Keluarga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Dusun Padang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - Bahwa benar Pemohon ingin mengubah nama pada Data Kependudukan Pemohon dari Nur Fausia menjadi Nur Paoziah;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama pada Data Kependudukan Pemohon dari Nur Fausia menjadi Nur Paoziah karena ingin disesuaikan dengan Ijazah Pemohon dan sebagai syarat untuk keperluan administrasi Pemohon yang akan dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah nama pada Data Kependudukan Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar adalah untuk menyeragamkan seluruh data Kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon ke depannya;

(2.7) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.2) Menimbang bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Selayar berwenang memeriksa permohonan ini;

(3.3) Menimbang bahwa berdasarkan *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, halaman 43-48 dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan* yang menyatakan bahwa “permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon” dan berdasarkan Pasal 17 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “setiap orang dianggap bertempat tinggal di mana dia terutama hidupnya atau di mana ia menempatkan pusat kediamannya, apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya”;

(3.4) Menimbang bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Padang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar dibuktikan dengan Bukti P-1 dan keterangan Para Saksi yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Selayar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

(3.5) Menimbang bahwa Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, maka terdapat kesesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengubah nama pada Data Kependudukan Pemohon dari Nur Fausia menjadi Nur Paoziah disesuaikan dengan Bukti P-1 sampai dengan P-4;

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan surat Bukti P-1 sampai dengan P-4 yang dikuatkan dengan keterangan Para Saksi serta keterangan Pemohon di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Padang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dibuktikan dalam Bukti P-1 serta dikuatkan oleh keterangan Para Saksi;

- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama pada Data Kependudukan Pemohon dari Nur Fausia menjadi Nur Paoziah;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah nama pada Data Kependudukan Pemohon dari Nur Fausia menjadi Nur Paoziah yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar adalah untuk menyeragamkan seluruh data Kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon ke depannya;

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan setiap poin permohonan Pemohon apakah cukup berdasar hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

(3.8) Menimbang bahwa Petitum nomor 1 (satu) Pemohon yaitu "mengabulkan permohonan Pemohon" baru dapat dikabulkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

(3.9) Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum nomor 2 (dua), yaitu "Mengizinkan Pemohon untuk memperbaiki nama pada Data Kependudukan pemohon yang semula NUR FAUSIA, lahir di Padang pada tanggal 04-04-2005 menjadi NUR PAOZIAH, lahir di Padang pada tanggal 04-04-2005" apakah cukup beralasan untuk dikabulkan;

(3.10) Menimbang bahwa maksud dari Petitum nomor 2 (dua) Pemohon ini adalah meminta kepada Pengadilan Negeri Selayar untuk mengubah nama pada Data Kependudukan Pemohon dari Nur Fausia menjadi Nur Paoziah;

(3.11) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

(3.12) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk";

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.13) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

(3.14) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan”;

(3.15) Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin”;

(3.16) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri”;

(3.17) Menimbang bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyatakan bahwa pada pokoknya elemen data dinamis yang salah satunya yaitu nama dapat dilakukan perubahan dengan melampirkan fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukkan Salinan Penetapan Pengadilan;

(3.18) Menimbang bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyatakan pada pokoknya bahwa elemen data statis yaitu tempat, dan tanggal lahir dapat dilakukan perubahan dengan melampirkan fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.19) Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah Pemohon ingin mengubah nama pada Data Kependudukan Pemohon dari Nur Fausia menjadi Nur Paoziah, di samping itu juga Pemohon ingin menyesuaikan berbagai dokumen Pemohon yang lain agar terdapat kesamaan dan demi kepastian hukumnya dalam segala urusan sekarang dan dimasa akan datang;

(3.20) Menimbang bahwa perubahan nama pada Data Kependudukan Pemohon dari Nur Fausia menjadi Nur Paoziah, karena perbaikan dan perubahan pada seluruh data kependudukan Pemohon menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan Pemohon dalam urusan adalah perubahan yang wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

(3.21) Menimbang bahwa perubahan nama pada Data Kependudukan Pemohon dari Nur Fausia menjadi Nur Paoziah, sesuai pada fakta hukum pada Bukti P-1 sampai dengan P-4 yang diperkuat dengan keterangan Para Saksi adalah perubahan yang wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

(3.22) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Selayar berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku yang berdasarkan pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

(3.23) Menimbang bahwa dalam persidangan tidak terungkap bahwa permohonan ini bertujuan untuk menghindari adanya kewajiban hukum tertentu atau untuk melakukan penyelundupan hukum, serta Pemohon sendiri mengetahui akibat dan konsekuensi dari permohonan ini serta tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan ini, sehingga permohonan ini berdasar hukum dan cukup beralasan hukum untuk Petitum nomor 2 (dua) dinyatakan dikabulkan;

(3.24) Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum nomor 3 (tiga), yaitu "Menetapkan biaya permohonan yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku" apakah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.25) Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini merupakan kepentingan Pemohon sendiri, dan terlepas dari permohonan ini dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian ataupun ditolak, maka patutlah agar Pemohon dibebankan segala biaya yang timbul atas permohonan ini, yang nominalnya akan ditentukan pada amar penetapan ini;

(3.26) Menimbang bahwa oleh karena Petitum nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, maka Petitum nomor 1 (satu), di mana Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon, haruslah dinyatakan dikabulkan;

(3.27) Menimbang bahwa oleh karena semua Petitum dikabulkan, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

(3.28) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian dengan perubahan redaksional pada Petitum Pemohon;

(3.29) Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal-pasal dalam RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) atau HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan permohonan ini

4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama pada Data Kependudukan Pemohon dari **NUR FAUSIA** menjadi **NUR PAOZIAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima turunan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencatat ke dalam register yang bersangkutan tentang perubahan nama Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh Yasir Adi Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Selayar, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Adi Anto, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Adi Anto, S.H.

Yasir Adi Pratama, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Pendaftaran	Rp	30.000,00
4. ATK	Rp	100.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)